



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 279/VI/2024

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER PELATIHAN KOPERASI MODERN PADA SUB  
KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PERKOPERASIAN  
SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA KOPERASI  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memajukan dan meningkatkan daya saing Koperasi diperlukan transformasi koperasi dalam hal organisasi, tata kelola usaha dan keuangan yang mengikuti perkembangan zaman dengan memanfaatkan kekuatan SDM pengurus dan pengelola koperasi serta sistem Digitalisasi Koperasi. Maka perlu mengadakan Pelatihan Koperasi Modern pada sub kegiatan peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi DAK Tahun Anggaran 2024.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Narasumber Pelatihan Koperasi Modern pada sub kegiatan peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi DAK Tahun Anggaran 2024.
- Meningkat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Bintan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 , Tambahan Lembaran Republik Indonesia nomor 3896);
  2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2012, tentang perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
  3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendahraan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4605);
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan pembinaan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 833)
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil.
9. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Satuan Biaya tertinggi Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Program Peningkatan Kapasitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 ( Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);
11. Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2023 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintan tahun 2023 Nomor 58).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menunjuk Narasumber Pelatihan Koperasi Modern pada Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Koperasi Tahun Anggaran 2024 Sebagai berikut:

Nama : GIYARSO, SE

Lembaga Diklat : LPKS-LDP CENDEKIA

Jabatan : Direktur / Tenaga Pengajar

**KEDUA** : Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Diberikan Honorarium sesuai ketentuan peraturan Perundang-undang yang berlaku.

**KETIGA.....**

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan Bupati ini dibebankan pada Dana Alokasi Khusus Non Fisik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 7 MEI 2024

P. BUPATI BINTAN,



ROBY KURNIAWAN